

**PEMBATALAN STATUS PAILIT  
PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt.Sus/2009)**

(Skripsi)

Oleh:  
**Anandyta Nur Khoirunnisa**



**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PEMBATALAN STATUS PAILIT PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt.Sus/2009)**

**Oleh:  
Anandyta Nur Khoirunnisa**

PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya disingkat PT CTPI) dinyatakan pailit dan berstatus debitor pailit melalui Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Atas status pailit tersebut, diajukan permohonan kasasi untuk pembatalan oleh debitor pailit. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 menerima permohonan pembatalan tersebut dan mengabulkan alasan dan pertimbangan hukum yang dimohonkan oleh debitor pailit. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang alasan pengajuan kasasi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan status pailit PT CTPI serta akibat hukum atas pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa PT CTPI selaku Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pembatalan atas status pailit yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan dan pertimbangan hukum adanya kesalahan penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara lain bahwa perkara ini bukan perkara sederhana dengan terdapatnya dokumen fiktif dalam penerbitan 53 *sub bonds*. Terdapat kesalahan penerapan syarat utang karena saat diajukannya permohonan pernyataan pailit atas PT CTPI masih terdapat utang ke beberapa instansi dalam negeri sehingga utang tersebut belum dapat ditagih dan jatuh tempo. Selain itu, permohonan pernyataan pailit Crown Capital Global Limited cacat hukum karena Asian Venture Finance Ltd yang disebut sebagai kreditor lain tidak lagi memiliki

hak tagih terhadap PT CTPI. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melakukan kesalahan dalam menerapkan Pasal 164 HIR dengan menolak Budi Rustanto sebagai saksi. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan alasan dan pertimbangan hukum bahwa perkara ini tidak sederhana dan belum jelas statusnya karena masih dalam konflik dan diperkarakan di pengadilan umum. Dengan demikian pembatalan status pailit tersebut harus dikabulkan dan status pailit PT CTPI dinyatakan batal melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009. Akibat hukum atas pembatalan status pailit oleh Mahkamah Agung adalah status PT CTPI harus dipulihkan ke keadaan semula dan demi hukum PT CTPI memperoleh kembali haknya untuk menguasai dan mengurus harta perusahaan yang pada saat dinyatakan pailit telah diambialih oleh kurator. Akibat hukum lainnya, Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala biaya dan imbalan jasa kurator serta biaya perkara dalam tingkat kasasi menjadi beban Termohon Kasasi (Crown Capital Global Limited).

**Kata Kunci: Kasasi, PT CTPI, Pembatalan Status Pailit**

**PEMBATALAN STATUS PAILIT  
PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt.Sus/2009)**

**Oleh**

**ANANDYTA NUR KHOIRUNNISA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**


Judul Skripsi : **PEMBATALAN STATUS PAILIT PT CIPTA TELEVISI  
PENDIDIKAN INDONESIA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt.Sus/2009)**

Nama Mahasiswa : **Anandyta Nur Khoirunnisa**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011035

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19700925 199403 2 002

**Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**  
NIP 19730929 199802 1 001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.** 


Sekretaris/Anggota : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.** 

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.** 



Dekan Fakultas Hukum

  
**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**  
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juni 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Anandyta Nur Khoirunnisa. Penulis dilahirkan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 September 1994 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hidayatullah Islamy dan Ibu Oktarina.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma Wanita Persatuan Sukarame Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Dasar Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis pada tahun 2012 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gedung Rejo Sakti, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam HIMA Perdata dan diangkat sebagai Anggota Bidang Kaderisasi pada tahun 2015.

## **MOTO**

*With every difficulty there is relief*

**(Q.S. al-Insyirah 94 : 5-6)**

*For everything there is a time prescribed*

**(Q.S. ar-Ra'ad 13 : 38)**

*Be persistently standing in justice, as witnesses for Allah, even if it  
be against yourselves or your parents and relatives.*

**(Q.S. an-Nisa 04 : 135)**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Hidayatullah Islamy dan Ibu Oktarina  
Yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa,  
motivasi, semangat serta pengorbanannya untuk keberhasilanku.

Kepada adik-adikku tersayang Annisa Nur Fadhilah dan Muhammad Arief Islamy  
Yang selalu memberikan semangat, mendukung dan mendoakanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung,  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak  
langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'amin*, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembatalan Status Pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi: Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt.Sus/2009)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Rilda Murniati, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi dan mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik, serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh ketulusan dan dedikasi memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Hidayatullah Islamy dan Bunda Oktarina yang menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya

memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku;

10. Adik-adikku Annisa Nur Fadhilah dan Muhammad Arief Islamy, terima kasih karena selalu mendoakan dan menyemangatiku;
11. Semua keluarga besarku khususnya Ajong, Among, Yaik (alm.), Nyai, dan Mami terima kasih untuk perhatian dan doa-doa serta motivasi dalam pembuatan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku tersayang Dewi Thufaila, Made Arya Vidiarama, Farhan Fari, Ayu Fitrianingrum, Dewi Yanti, Desi Septiana, Christina Sidauruk, Avalisia Mahacakri Syahadat, dan Dian Pratiwi yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan kita untuk selamanya;
13. Teman-teman Jurusan Perdata dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan masa perkuliahan ini;
14. Keluarga Besar HIMA PERDATA: Putu, Cyntia, Anita, Katherine, Ridwan, Wayan, Ghani, Anto, Danu, Yusuf, Feardinan, Fadil, Bella, Deska, Iis, Indah, Denty, Zyra, Lovia, Retno, Tutut, Rohana, Fifin, Sutiadi, Agam, Tari, Yasinta, Rahmi, dan Dhani kalian adalah keluarga yang luar biasa. Terima kasih untuk pengalaman dan kebersamaannya selama ini;
15. Teman-teman KKN dan warga Desa Gedung Rejo Sakti, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang. Bapak dan Ibu Lurah Gedung Rejo Sakti, Bapak

Sunarso dan keluarga, Mba Ajeng, Eri, Rian, dan Josh terima kasih untuk kebersamaannya selama 40 hari;

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis,

**Anandyta Nur Khoirunnisa**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTO</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	9
1. Pengertian Perjanjian.....	9
2. Syarat Sah Perjanjian .....	11
3. Hubungan Hukum Perjanjian .....	14
a. Pengertian Hubungan Hukum .....	14
b. Prestasi dan Wanprestasi.....	15
4. Hapusnya Perjanjian .....	18
B. Tinjauan Umum Perjanjian Utang Piutang .....	21
1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang.....	21
2. Surat Pengakuan Utang .....	23
3. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Para Pihak.....	25
4. Pengalihan Utang Piutang .....	28

C. Tinjauan Umum Kepailitan.....	34
1. Pengertian Kepailitan .....	34
2. Dasar Hukum dan Syarat Kepailitan .....	37
3. Penyelesaian Perkara Kepailitan .....	39
a. Permohonan Pernyataan Pailitke Pengadilan Niaga.....	39
b. Permohonan Kasasike Mahkamah Agung.....	43
c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali .....	47
4. Akibat Hukum dan Berakhirnya Kepailitan.....	48
D. Kerangka Pikir .....	52

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Tipe Penelitian .....	57
C. Pendekatan Masalah.....	57
D. Sumber Data dan Jenis Data .....	58
E. Metode Pengumpulan Data.....	59
F. Metode Pengolahan Data .....	60
G. Analisis Data.....	61

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Alasan dan Pertimbangan Hukum Pembatalan Status Pailit Oleh PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT CTPI).....	62
1. Alasan Pembatalan Status Pailit PT CTPI .....	63
2. Alasan dan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Membatalkan Status PailitPTCTPI .....	83
B. Akibat Hukum Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga .....	88

### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	94
--------------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus-menerus yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba tersebut dapat diperoleh dengan menjalankan serta mengembangkan perusahaan melalui pendirian cabang dan anak perusahaan sesuai dengan bentuk dan kegiatan usahanya. Untuk dapat maju dan berkembang tentunya perusahaan membutuhkan tambahan dana. Tambahan dana tersebut dapat diperoleh perusahaan dengan menghubungi perusahaan lain untuk memberikan pinjaman dana. Pinjaman dana yang didapatkan hanya dari satu perusahaan saja tidaklah cukup karena perusahaan membutuhkan tambahan dana yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan lebih dari satu perusahaan untuk memberikan pinjaman dana. Perusahaan pemberi pinjaman dana tersebut disebut dengan istilah kreditor.

Kreditor adalah pihak yang memiliki dan memberikan pinjaman dana. Sedangkan debitor yang dalam hal ini merupakan perusahaan yang kekurangan dana adalah pihak yang meminjam dana sehingga debitor berkewajiban untuk memberikan

prestasi kepada kreditor pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>1</sup> Tambahan dana yang diberikan oleh para kreditor harus dapat dikelola dengan baik oleh debitor sehingga perusahaan dapat berkembang dan melunasi pinjaman pada saat jatuh waktu pembayaran pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditentukan debitor tidak membayar dan melunasi pinjaman dana kepada para kreditor maka kreditor dapat memperingatkan debitor dengan memberikan peringatan tertulis yang disebut *sommatie*.<sup>2</sup> Peringatan tertulis tersebut isinya menyatakan bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitor tidak dapat memenuhinya, debitor dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.<sup>3</sup>

Para pihak yang dalam hal ini kreditor dan debitor dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pengadilan niaga yang berwenang yaitu dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan merupakan dua upaya penyelesaian sengketa yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Dalam praktiknya lebih dianjurkan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang karena dengan cara tersebut debitor dapat mempertahankan perusahaannya. Hal ini dikarenakan bahwa pada pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang para kreditor akan memberikan kesempatan beberapa waktu tambahan kepada debitor untuk mengelola hartanya kembali sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk membayar utangnya. Sedangkan

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 27.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 242.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

pada kepailitan harta debitor akan digunakan seluruhnya untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor.

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit ditujukan kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di daerah hukum tempat kediaman debitor oleh debitor yang bersangkutan, kreditor, serta pihak lain yang berkepentingan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selanjutnya majelis hakim pengadilan niaga akan melakukan pemeriksaan perkara dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan di persidangan. Apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit tersebut telah terpenuhi maka majelis hakim pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut dengan memberikan putusan pernyataan pailit dan dengan demikian debitor dinyatakan pailit.

---

<sup>4</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.



Debitor yang telah dinyatakan pailit atau pihak berkepentingan lainnya yang merasa keberatan atas putusan pernyataan pailit yang diberikan oleh majelis hakim pengadilan niaga dapat mengajukan suatu upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dengan melampirkan memori kasasi yang menguraikan tentang alasan pengajuan kasasi. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung akan memeriksa penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan niaga. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.

Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat berupa tiga bentuk, meliputi permohonan kasasi dikabulkan, permohonan kasasi ditolak, dan permohonan kasasi tidak dapat diterima atau dikenal dengan istilah *Niet Ontvankelijke Veklaard* (N.O).<sup>5</sup> Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut maka secara otomatis membatalkan status pailit yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan niaga. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesempatan bagi debitor pailit untuk menyelamatkan perusahaannya dari status pailit dan tidak selamanya Majelis Hakim Mahkamah Agung akan menguatkan putusan pailit yang telah diputus di tingkat peradilan sebelumnya seperti yang terjadi pada perkara kepailitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yang akan dijadikan kajian dan pembahasan dalam penelitian ini. Putusan Mahkamah Agung ini lahir dari adanya upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 212.

Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. yang merupakan putusan atas permohonan pailit yang diajukan oleh Crown Capital Global Limited sebagai kreditor terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya disingkat PT CTPI) sebagai debitor pailit.

Perkara kepailitan ini berawal dari ditandatanganinya *Subordinated Bond Purchase Agreement* (Perjanjian Pembelian Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) antara PT CTPI dengan Peregrine Fixed Income pada tanggal 20 Desember 1996. Kemudian surat utang jangka panjang tersebut dialihkan kepada Fillago Limited dan pada tanggal 27 Desember 2004 Fillago Limited sebagai pemilik *subordinated bonds* (surat utang jangka panjang subordinasi) menjualnya kepada Crown Capital Global Limited dalam bentuk atas unjuk. Utang tersebut akan jatuh waktu dan harus dilunasi pada tanggal 24 Desember 2006.

Pihak Crown Capital Global Limited telah mengirimkan somasi sebanyak dua kali tetapi pihak PT CTPI tidak juga melakukan pelunasan atas utangnya tersebut. Selain itu diketahui bahwa PT CTPI memiliki hutang lainnya yang telah jatuh waktu yaitu pada Asian Venture Finance Limited sebesar US\$ 10.325.000. (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat). Berdasarkan adanya kedua fakta tersebutlah Crown Capital Global Limited (Pemohon Pailit) mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT CTPI (Termohon Pailit) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. mengabulkan gugatan permohonan pailit tersebut dengan menyatakan PT CTPI berada dalam keadaan pailit dan menunjuk seorang kurator

yang diajukan oleh pihak kreditor untuk melakukan pengurusan harta debitor pailit.

Pihak PT CTPI sebagai termohon pailit merasa keberatan atas Putusan Pernyataan Pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT CTPI melalui Putusan Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yaitu membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. atas PT CTPI. Berdasarkan hal tersebut Peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pembatalan Status Pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt.Sus/2009)**”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan dan pertimbangan hukum pengajuan permohonan pembatalan status pailit PT CTPI atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga ?

### **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi:

#### **1. Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai pembatalan status pailit dalam sengketa kepailitan yang mana termasuk dalam bidang ilmu hukum keperdataan (ekonomi), khususnya hukum kepailitan.

#### **2. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yaitu mengenai pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dengan pokok bahasan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Alasan dan pertimbangan hukum pengajuan permohonan pembatalan status pailit PT CTPI atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.
- b. Akibat hukum pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

- a. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai alasan dan pertimbangan hukum pengajuan permohonan pembatalan status pailit PT CTPI atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.

- b. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai akibat hukum pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dasar pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum ekonomi khususnya mengenai hukum kepailitan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan penambah pengetahuan hukum bagi penulis mengenai ilmu bidang hukum ekonomi khususnya hukum kepailitan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan berkaitan dengan permasalahan hukum dengan pokok bahasan hukum kepailitan khususnya mengenai pembatalan status pailit PT CTPI.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*.

Di berbagai kepustakaan dipergunakan berbagai macam istilah perjanjian seperti:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- b. Utrecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- c. Ikhsan, dalam bukunya Hukum Perdata Jilid I menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa untuk *verbinten* terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian, dan perutusan sedangkan untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>7</sup> Pasal 1313 KUHPdt menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini

---

<sup>6</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

dipandang tidak jelas disebabkan karena dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatannya saja yang dapat diartikan setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme.

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada satu orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Menurut Setiawan perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>8</sup> Menurut Niewenhuis, Perjanjian merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum di antara mereka.<sup>9</sup> Menurut Polak perjanjian adalah tidak lain suatu persetujuan yang mengakibatkan hak dan kewajiban. Van Dunne mengartikan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Ahmadi Miru dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya kalau seorang berjanji kepada orang lain,

---

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 16.

<sup>9</sup> J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985, hlm.1.

perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang biasa diistilahkan dengan perjanjian sepihak dimana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya. Sementara itu, apabila dua orang saling berjanji ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu kepada pihak lainnya untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.<sup>10</sup>

## **2. Syarat Sah Perjanjian**

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dan dikaji berdasarkan ketentuan KUHPdt dan hukum Perjanjian Amerika. Syarat sahnya perjanjian dalam hukum Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPdt menentukan empat syarat sahnya perjanjian antara lain:

### **a. Kesepakatan**

Syarat adanya kesepakatan atau konsensus para pihak diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPdt, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai dalam hal ini adalah pernyataannya karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Terdapat lima cara terjadinya persesuaian kehendak antara lain: dengan bahasa yang sempurna dan tertulis; bahasa yang sempurna secara lisan; bahasa yang tidak

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 2.

sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya; bahasa isyarat asal diterima oleh pihak lawannya; dan diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian harus orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin. Adapun orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum antara lain anak dibawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan seorang istri. Tetapi kemudian dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

c. Objek tertentu

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Kausa yang halal

Ketentuan Pasal 1320 KUHPdt tidak menjelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Pasal 1337 KUHPdt hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1972 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.<sup>11</sup>

Syarat sah sepakat dan cakap disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat sah objek tertentu dan kausa yang halal disebut syarat obyektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.<sup>12</sup>

Hukum perjanjian Amerika menentukan empat syarat sahnya kontrak, antara lain adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan), *meeting of minds* (persesuaian kehendak), *consideration* (prestasi), dan *competent parties and legal subject matter* (kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 33.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

### 3. Hubungan Hukum Perjanjian

#### a. Pengertian Hubungan Hukum

Perjanjian yang secara sah dibuat oleh para pihak menimbulkan akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hubungan antara dua orang atau pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>14</sup>

Pitlo merumuskan perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lain berkewajiban atas suatu prestasi.<sup>15</sup> Hubungan hukum yang dimaksud dari uraian tersebut adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum. Dalam hubungan hukum apabila salah satu pihak menepati janjinya secara sukarela maka pihak yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan atas pemenuhan suatu prestasi.<sup>16</sup>

Pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang memenuhi tuntutan disebut debitor. Pihak dalam perjanjian tersebut dapat berupa manusia

---

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>15</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 2.

<sup>16</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 62.

pribadi dan badan hukum dan harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang. Pihak dalam perjanjian berupa manusia pribadi dikatakan wenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun penuh (dewasa) atau walaupun belum 21 (dua puluh satu) tahun penuh, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Sedangkan pihak dalam perjanjian yang berupa badan hukum dikatakan wenang jika status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup>

#### **b. Prestasi dan Wanprestasi**

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Prestasi adalah objek dari perjanjian yang dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, seperti berupa hak-hak kebendaan. Prestasi tersebut harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang, serta harus halal, jelas pemiliknya, dan dapat diserahkan berdasarkan pada perjanjian yang diadakan oleh para pihak.<sup>18</sup>

Pasal 1234 KUHPdt menentukan bahwa selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya Pasal 1235 Ayat (1) KUHPdt menjelaskan pengertian memberikan sesuatu yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitor kepada kreditor atau sebaliknya. Dalam perikatan yang objeknya melakukan sesuatu, debitor wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan dan harus memenuhi semua ketentuan dalam

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 291.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

perikatan. Sedangkan dalam perikatan yang objeknya tidak melakukan sesuatu, debitor tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati di dalam perikatan. Jika debitor melakukan hal yang berlawanan maka debitor bertanggung jawab karena telah melanggar perjanjian dan mengganti kerugian.<sup>19</sup>

Debitor dianggap perlu untuk mengetahui sifat-sifat prestasi agar dapat memenuhi prestasi tersebut. Adapun sifat-sifat prestasi, antara lain:

- (1) Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, sifat ini memungkinkan debitor memenuhi perikatan. Jika prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, mengakibatkan perikatan tersebut batal (*nietig*);
- (2) Prestasi itu harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitor secara wajar dengan segala upayanya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
- (3) Prestasi itu harus dibolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Jika prestasi tidak halal, perikatan itu batal (*nietig*);
- (4) Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditor, artinya kreditor dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
- (5) Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*). Satu kali perbuatan itu maksudnya

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 240.



pemenuhan mengakhiri perikatan, sedangkan lebih dari satu kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir mengakhiri perikatan.<sup>20</sup>

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya jika salah satu pihak tidak bersedia memenuhi prestasinya maka kewajiban berprestasi tersebut dapat di paksakan. Jika pihak yang satu tidak memenuhi prestasinya maka pihak yang lainnya berhak mengajukan gugatan ke muka pengadilan dan pengadilan akan memaksakan pemenuhan prestasi tersebut dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang wajib dipenuhinya kepada pihak lain.

Debitor yang tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah disepakati dan ditentukan di dalam perjanjian, disebut wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena ada dua kemungkinan alasan, antara lain karena kesalahan debitor baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang mana di luar kemampuan debitor. Jadi debitor tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan, antara lain: debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; debitor memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

keliru; debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.<sup>21</sup> Pasal 1238 KUHPdt menentukan bahwa debitor dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jika debitor tidak juga melakukan pemenuhan prestasi dan telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian maka kreditor dapat memberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Peringatan tertulis tersebut dapat dilakukan secara resmi dan secara tidak resmi.

Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang, yang disebut *sommatie*. Kemudian pengadilan negeri dengan perantara juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitor yang disertai dengan berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, faksimile, atau disampaikan sendiri oleh kreditor kepada debitor dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.<sup>22</sup> Jika setelah diberi peringatan dan dalam waktu tambahan yang telah ditentukan tersebut debitor tidak memenuhi prestasinya, maka debitor dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

#### **4. Hapusnya Perjanjian**

Undang-Undang menentukan tentang cara-cara hapusnya suatu perjanjian, yaitu terdapat di dalam Buku III Bab IV Pasal 1381 KUHPdt, sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

a. Karena pembayaran.

Pembayaran dalam hal ini merupakan pembayaran dalam arti yang luas, yaitu setiap pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran sejumlah uang, melaksanakan pekerjaan oleh seorang buruh dan lain sebagainya.

b. Karena penawaran diikuti penitipan.

Dengan cara ini dapat menghapuskan perjanjian, karena apabila penawaran pembayaran yang diikuti penitipan atau konsinyasi itu telah dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka dianggap telah melakukan pembayaran. Cara ini dilakukan dalam keadaan seorang kreditor tidak mau menerima pembayaran dari si debitor, maka debitor dapat melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan/konsinyasi yang mana penawaran harus dilakukan secara resmi. Cara demikian itu hanya berlaku terhadap perjanjian untuk membayar sejumlah uang dan penyerahan barang bergerak. Jadi tidak berlaku bagi perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

c. Karena pembaharuan utang atau novasi

Cara demikian merupakan suatu cara untuk menghapuskan perjanjian lama tetapi meletakkan kembali perjanjian baru. Untuk terjadinya novasi itu harus dinyatakan secara tegas dan nyata dari perbuatan masing-masing pihak. Berdasarkan Pasal 1413 KUHPdt terdapat tiga bentuk novasi, antara lain: membuat perikatan baru untuk menggantikan perjanjian yang lama yang mana dalam hal ini yang digantikan hanya perjanjiannya saja, sedang pihak-pihaknya tetap, maka novasi ini disebut *Novasi Obyektief*; mengganti debitor lama yang dibebaskan untuk melakukan pembayaran oleh kreditor dengan debitor baru. Jadi dalam hal ini yang

diganti adalah subyeknya (debitor), maka novasi ini disebut *Novasi Subyektief Pasief*; cara pembaharuan novasi yang ketiga yaitu diganti kreditornya yaitu kreditor lama diganti dengan kreditor baru, dimana kreditor lama tidak lagi berhak menuntut prestasi dari debitor pada perjanjian yang lama itu, hal ini disebut dengan *Novasi Subyektief Aktief*.

d. Karena kompensasi

Cara hapusnya perjanjian dengan kompensasi terjadi apabila dalam perjanjian yang bersangkutan antara para pihak saling mempunyai utang satu pada yang lainnya sehingga di situ dapat terjadi perjumpaan utang. Bahkan menurut Pasal 1426 KUHPdt kompensasi terjadi dengan sendirinya atau terjadi demi hukum pada saat utang-utang saling terjadi namun hanya untuk suatu jumlah yang sama dan kompensasi hanya dapat terjadi apabila obyek perjanjian mengenai sejumlah uang dan barang-barang sejenis yang habis pakai.

e. Karena percampuran utang

Percampuran utang atau konfusio terjadi apabila kedudukan antara kreditor dan debitor berada dalam satu orang. Misalnya karena perkawinan antara kreditor dan debitor maka terjadilah percampuran kekayaan atau karena debitor menjadi ahli waris dari kreditor.

f. Karena pembebasan utang

Pembebasan utang terjadi dalam hal seseorang kreditor melepaskan haknya untuk menagih piutangnya atas diri si debitor, dan debitor menerima dengan baik pelepasan tersebut.

g. Karena musnahnya barang

Pasal 1444 KUHPdt menentukan bahwa jika barang yang menjadi obyek perjanjian musnah maka perjanjian tersebut menjadi hapus, asal musnah atau lenyapnya barang tersebut diluar kesalahan debitor.

h. Karena pembatalan perjanjian

Batalnya suatu perjanjian terdapat dua hal, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Batal demi hukum berarti sejak semula perbuatan hukum yang bersangkutan tidak pernah ada, sedangkan dapat dibatalkan baru mempunyai akibat hukum setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan hukum tersebut.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perjanjian Utang Piutang**

### **1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang**

Perjanjian Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (pihak yang berpiutang atau kreditor), sedang pihak lain menerima pinjaman uang (pihak yang berutang atau debitor). Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPdt, khususnya dalam Pasal 1754 KUHPdt yang menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana

---

<sup>23</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 47.

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>24</sup>

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPdt tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama. Jika yang dipinjam uang, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.<sup>25</sup>

Perjanjian utang piutang walaupun dapat dibuat secara lisan, sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis karena akan lebih mudah membuktikan adanya peristiwa utang piutang. Perjanjian utang piutang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan, yaitu para pihak membuat sendiri perjanjiannya dan ditandatangani bersama, biasanya mencantumkan pula tanda tangan saksi-saksinya. Dapat pula perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris dengan cara para pihak datang ke notaris dan mengutarakan niatnya untuk membuat perjanjian utang piutang.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prananda Media Grup, Jakarta, 2014, hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

## 2. Surat Pengakuan Utang

Perjanjian utang piutang sebagai suatu perjanjian pokok biasanya diikuti dengan surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang diatur dalam hukum acara perdata HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) atau Reglemen Indonesia Diperbarui (RID), untuk di luar Jawa dan Madura berlaku Reglemen untuk Tanah Seberang yaitu R.Bg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan dijumpai pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam HIR, ketentuan mengenai surat pengakuan utang terdapat di dalam Pasal 224 (sedangkan dalam R.Bg. pada Pasal 258). Sejalan dengan namanya yaitu surat pengakuan utang maka yang membuat surat itu hanya satu pihak saja. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang meminjam uang, yaitu debitor. Dalam surat pengakuan utang pada pokoknya debitor mengakui telah berutang sejumlah uang kepada kreditor. Meskipun debitor membuat surat pengakuan utang akan tetapi tidak mengakibatkan perjanjian utang piutang menjadi hapus.<sup>27</sup>

Surat pengakuan utang bukan merupakan surat perjanjian utang, melainkan isinya berupa sebuah pernyataan debitor tentang pengakuan dirinya yang telah berutang kepada kreditor. Pengakuan debitor dalam surat pengakuan utang tersebut pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama kreditor atau pihak yang meminjami uang;
- b. Tanggal penerimaan uang;
- c. Besarnya utang debitor;
- d. Jangka waktu atau tanggal pengembalian utang;

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

e. Tanda tangan dan nama terang debitor.<sup>28</sup>

Surat pengakuan utang yang meskipun isinya berupa pernyataan sepihak dari debitor akan tetapi surat pengakuan utang mempunyai kekuatan mengikat yang sangat kuat, karena jika debitor lalai membayar utangnya tersebut surat pengakuan utang dapat dipakai sebagai alat bukti dan sekaligus untuk mengeksekusi pengembalian utang debitor.

Perjanjian utang piutang dengan surat pengakuan utang mempunyai hubungan satu sama lain. Surat pengakuan utang baru ada setelah adanya perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang selalu dibuat lebih dahulu daripada surat pengakuan utang. Tidak mungkin dapat terjadi, suatu surat pengakuan utang ada lebih dahulu, setelah itu dibuat perjanjian utang piutangnya. Pada dasarnya orang mengaku mempunyai utang setelah yang bersangkutan menerima pinjaman uang. Kedua perbuatan tersebut masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>29</sup>

Kedudukan perjanjian utang piutang adalah sebagai perjanjian pokok. Adapun surat pengakuan utang merupakan perbuatan sepihak yang dibuat setelah adanya perjanjian utang piutang. Hubungan keduanya sangat erat, karena surat pengakuan utang tidak dapat dilepaskan dari perjanjian pokoknya. Keberadaan surat pengakuan utang selalu mengikuti perjanjian utang piutangnya sehingga jika perjanjian pokoknya selesai maka surat pengakuan utang juga selesai.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>30</sup> *Ibid.*,



### 3. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Para Pihak

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditor bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitor. Hak kreditor di satu pihak, merupakan kewajiban debitor di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditor merupakan hak debitor.<sup>31</sup> Kewajiban kreditor di dalam perjanjian utang piutang tidak banyak diatur di dalam KUHPdt, pada pokoknya kreditor wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitor setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPdt menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitor sebagai pinjaman, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditor.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu dan kreditor menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 1760 KUHPdt hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitor serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitor akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditor juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan. Hakim setelah mempertimbangkan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

keadaan debitor akan menentukan waktu pengembalian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1761 KUHPdt.<sup>32</sup>

Kewajiban debitor dalam perjanjian utang piutang diatur di dalam Pasal 1763 KUHPdt, pada pokoknya yaitu mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Jika utangnya dalam jumlah yang besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitor secara mengangsur setiap bulannya selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.<sup>33</sup>

Para pihak yang terikat dalam perjanjian utang piutang yang mana dalam hal ini kreditor dan debitor bertanggung jawab untuk memenuhi segala prestasi masing-masing pihak seperti yang telah disepakati dan dituangkan di dalam perjanjian hingga pada waktu berakhirnya perjanjian utang piutang tersebut. Jika prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitor, maka telah terjadi wanprestasi oleh debitor tersebut. Dalam perjanjian utang piutang, terdapat tiga bentuk wanprestasi, antara lain:

- a. Utang tidak dikembalikan sama sekali.

Debitor yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali sering disebut sebagai debitor nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Tidak dibayarnya utang memang perlu dicari

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

tahu penyebabnya. Jika karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam sampai mengakibatkan debitor tidak memiliki harta benda, maka debitor tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya, karena hal tersebut di luar kesalahannya. Sebaliknya, apabila tidak dibayarnya utang tersebut karena kesengajaan, perbuatan debitor sudah dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan.

b. Mengembalikan utang hanya sebagian.

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa pengembalian sebagian kecil dan sebagian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Selain itu juga dapat berupa yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja sedangkan bunganya belum pernah dibayar, atau sebaliknya yang baru dibayar hanya bunganya saja sedangkan utang pokoknya belum dibayar.

c. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya.

Mengenai terlambat waktunya, terdapat dua macam yaitu waktunya sebentar misalnya dalam hitungan hari, atau bulan, dan waktu yang tergolong lama misalnya tahunan. Jika waktu lama hingga tahunan, biasanya memberatkan debitor, karena beban bunga semakin menumpuk bahkan nilainya dapat melebihi utang pokoknya. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditor kalau pembayaran itu terlambat, yaitu berupa *interest*, *rente*, atau bunga. Jika ada pembayaran yang terlambat pada dasarnya debitor masih memiliki niat baik akan tetapi karena sesuatu hal seperti usahanya sedang sepi, mempunyai uang namun ada keperluan lain yang sangat mendesak, sehingga debitor perlu sekali menunda pembayaran utangnya dan sebenarnya tidak ada niat untuk

merugikan kreditor. Meskipun memang terdapat niat baik untuk pengembalian utang dari debitor, jika pengembaliannya itu terlambat walaupun hanya sehari saja, namanya tetap wanprestasi karena debitor tidak melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan. Biasanya dalam praktik, kalau hanya terlambat sehari atau dua hari apalagi keterlambatan tersebut diberitahukan terlebih dahulu pihak kreditor cukup dapat memaklumi karena ada kepastian hukum yang sudah dapat dipegang oleh kreditor.<sup>34</sup>

#### **4. Pengalihan Utang Piutang**

Pembelian atau pengalihan utang piutang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terdapat tiga bentuk atau mekanisme yaitu subrogasi, novasi, dan jual beli piutang.

##### **a. Subrogasi**

Subrogasi diatur di dalam ketentuan Pasal 1400 KUHPdt yang merupakan dasar hukum bagi adanya transaksi subrogasi yang menentukan bahwa subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Dari ketentuan pasal tersebut yang dimaksud dengan subrogasi adalah pergantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor baik yang terjadi melalui perjanjian maupun ditentukan oleh undang-undang dan pergantian hak-hak tersebut harus dinyatakan secara tegas.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Pelatihan Aspek Hukum Pebankan dalam materi *Hutang Piutang, Kredit, dan Jaminan (Pemahaman Yuridis dalam Ilmu Kenotariatan dan KePPATan)* dipaparkan oleh M.J. Widijatmoko pada tanggal 5 Desember 2015, hlm. 21.

Subrogasi yang dimaksud dalam Pasal 1400 KUHPdt bukanlah pembebasan utang akan tetapi dengan penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditor. Pihak ketiga dalam melakukan pembayaran kepada kreditor bertujuan untuk menggantikan kreditor lama, bukan membebaskan debitor dari kewajiban pembayaran utang kepada kreditor. Karena pihak ketiga yang menggantikan hak-hak kreditor lama akan menjadi kreditor baru, sehingga subrogasi bukanlah pembebasan utang atau penghapusan utang.

Pihak ketiga sebagai kreditor baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitor. Sehingga jika debitor wanprestasi maka kreditor baru mempunyai hak dan melakukan eksekusi atas benda-benda dan jaminan debitor maupun benda-benda dan jaminan yang telah diberikan oleh penjamin yang dibebani jaminan dengan hak prioritas seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, dan hipotik. Dengan adanya pengalihan piutang dengan cara penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditor dengan cara subrogasi maka debitor selanjutnya wajib melakukan pembayaran dan pelunasan utangnya kepada kreditor baru.<sup>36</sup>

#### b. Novasi

Novasi menurut ketentuan Pasal 1413 KUHPdt merupakan pembaharuan utang. Terdapat tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang (novasi), antara lain:

- (1) Novasi Obyektief, yaitu apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan yang menguntungkan kreditor, yang menggantikan utang lama yang dihapuskan karenanya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

- (2) Novasi Subyektief Pasif, yaitu apabila seorang debitor baru ditunjuk untuk menggantikan debitor lama, yang oleh kreditor dibebaskan dari perikatan utang. Akibat dari novasi subyektief pasif timbul peralihan utang dari debitor lama kepada debitor baru akan tetapi kreditornya tetap tidak berubah.
- (3) Novasi Subyektief Aktif, yaitu apabila sebagai akibat dari suatu kesepakatan baru, kreditor baru ditunjuk untuk menggantikan kreditor lama dan terhadap debitor dibebaskan utangnya terhadap kreditor lama akan tetapi timbul utang baru dari debitor kepada kreditor baru.

Perbuatan hukum novasi di dalam ketentuan Pasal 1414 dan Pasal 1415 KUHPdt hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang cakap untuk melakukan perikatan dan harus dinyatakan secara tegas tentang novasi tersebut. Dengan pembaharuan utang (novasi) kreditor baru yang menggantikan kreditor lama dapat dengan sendirinya menjalankan semua hak yang dimilikinya tanpa perlu bantuan dari kreditor lama.<sup>37</sup>

#### c. Jual Beli Piutang

Mekanisme atau cara lain untuk melakukan pembelian piutang yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan selain novasi dan subrogasi yaitu dengan melakukan jual beli piutang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1533 sampai dengan Pasal 1540 KUHPdt. Berdasarkan ketentuan Pasal 1533 KUHPdt, jual beli piutang akan meliputi semua hak yang melekat padanya, seperti hak tanggungan, hipotik, dan fidusia atau hak-hak istimewa lainnya. Jual beli piutang pada hakikatnya adalah pengoperan piutang. Penekanannya pada piutang sebagai benda, berbeda dengan subrogasi yang penekanannya pada subjeknya yaitu

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

perubahan kreditor, yang mana jual beli piutang dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitor.

Pasal 1534 KUHPdt menentukan bahwa setiap orang yang menjual piutang atau hak lainnya wajib menjamin bahwa hak tersebut benar ada pada waktu diserahkan walaupun penjualan dilakukan tanpa janji penjaminan. Jaminan bahwa hak itu ada pada waktu diserahkan dapat dibuktikan dengan akta autentik yang dibuat di muka notaris dan sertifikat bukti hak yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional jika objek itu tanah dan yang melekat di atasnya.

Penjual piutang tidak bertanggung jawab tentang cukup mampunya pihak debitor, kecuali jika penjual piutang telah mengikatkan diri untuk itu dan hanya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya. Ketentuan mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 1535 KUHPdt. Menurut Prof. Subekti, jika piutang itu dianggap sebagai suatu benda yang tidak mempunyai pihak debitor tidak diketahui oleh pembeli piutang, adalah mirip dengan “cacat tersembunyi” pada piutang yang dijual itu. Dalam hal jual beli benda yang mempunyai cacat tersembunyi harus dijamin oleh penjual benda. Akan tetapi, dalam hal ini apakah pihak debitor itu nanti mampu membayar utangnya atau tidak, adalah diluar jaminan penjual piutang.<sup>38</sup>

Perjanjian yang berisikan kewajiban untuk memberikan sesuatu pada dasarnya bersifat obligatoir artinya walaupun perjanjian jual beli piutang telah efektif berlaku dan mengikat para pihak tetapi keberlakuannya dimaksud tidak otomatis menyebabkan piutang dimaksud beralih kepada kreditor baru, melainkan harus

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 340.

dilakukan suatu perbuatan hukum lagi yaitu penyerahan piutang. Penyerahan piutang yang dimaksud dilakukan dengan cara *cessie*.

Penyerahan piutang dengan cara *cessie* diatur di dalam ketentuan Pasal 613 Ayat (1) KUHPdt, yaitu penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, sedangkan penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.

*Cessie* dengan demikian merupakan pemindahan hak piutang dengan terjadinya pergantian kreditor lama (*cedent*) yang digantikan dengan kreditor baru (*cessionaris*) dan pemindahan piutang tersebut harus dilakukan secara tertulis, baik dengan akta otentik atau surat di bawah tangan. Pemindahan hak tagih terhadap piutang atas nama dengan cara *cessie* tersebut harus diberitahukan atau mendapat persetujuan tertulis dan diakui oleh debitor (*cessus*). Sedangkan untuk pemindahan hak tagih terhadap piutang atas bawa atau atas tunjuk dilakukan dengan menyerahkan surat atas tunjuk untuk diendosemen oleh debitor (*cessus*).<sup>39</sup>

*Cessie* hanya dapat dilakukan sepanjang utang yang dicessiekan tersebut berasal dari suatu perikatan yang telah ada berdasarkan perjanjian. Sehingga *cessie* tidak dapat dilakukan apabila pengalihan piutang tersebut termasuk merupakan suatu

---

<sup>39</sup> M.J. Widijatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 27.



perbuatan melawan hukum yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Apabila *cessie* dilakukan berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum maka mempunyai akibat batal demi hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari *cessie* yang dilakukan dengan sah adalah:

- (1) Piutang beralih dari kreditor lama (*cedent*) kepada kreditor baru (*cessionaris*);
- (2) Kedudukan kreditor baru (*cessionaris*) menggantikan tempat kedudukan kreditor lama (*cedent*);
- (3) Segala hak yang dimiliki oleh kreditor lama (*cedent*) terhadap debitor (*cessus*) beralih kepada dan dapat dipergunakan sepenuhnya oleh kreditor baru (*cessionaris*).<sup>40</sup>

*Cessie* pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pengalihan dengan penyerahan (*reverting*) khususnya dengan penyerahan piutang yang dimiliki kreditor lama kepada kreditor baru. *Cessie* merupakan tindakan hukum atau perikatan yang nyata/riil. Dalam kehidupan masyarakat ada beberapa perbuatan hukum yang kelihatannya seperti *cessie* akan tetapi sebenarnya bukan merupakan *cessie*, seperti janji untuk melakukan *cessie*; janji untuk menagih piutang dan membayarnya; serta perintah membayar kepada pihak ketiga kepada kreditor. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut bukanlah perbuatan *cessie*. Dalam pelaksanaan *cessie* terhadap tagihan dapat dilakukan *cessie* untuk sebagian tagihan maupun *cessie* terhadap seluruh tagihan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.29.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

## C. Tinjauan Umum Kepailitan

### 1. Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit yang mana istilah pailit dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillite*. Sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal istilah *to fail* dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.<sup>42</sup>

Terminologi kepailitan jika ditelusuri dalam berbagai kepustakaan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* terminologi kepailitan digunakan istilah *bankruptcy* yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi munculnya kepailitan dilatarbelakangi oleh adanya suatu perikatan. Oleh karena itu dilihat dari sudut pandang ini maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada para pebisnis dan debitur yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan di dalam sistem hukum Eropa Kontinental digunakan istilah *faillissement*. Hal ini ditujukan kepada pebisnis maupun nonpebisnis. Tujuannya adalah agar debitor tidak disandra dan debitor dapat kesempatan membela diri. Selain kedua istilah sebagaimana telah dikemukakan di atas dikenal juga istilah *insolvency*, yang

---

<sup>42</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 26.

mempunyai makna yang hampir sama dengan kedua istilah yang telah dikemukakan di atas ketidakmampuan membayar utang.

Kepailitan seorang debitor adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditor dibawah pengawasan pengadilan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio yaitu pailit berarti keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>43</sup>

Rahuhandoko di dalam kamus terminologi hukum yang disusun oleh IPM mengemukakan bahwa istilah *bankruptcy* berarti keadaan tidak mampu membayar utang dalam mana harta yang berutang diambil oleh penagih atau persero-persero. Status seseorang yang secara hukum dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan pailit berarti bangkrut jatuh untuk perusahaan. Sementara itu Kartono mengemukakan kepailitan adalah suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Pengertian kepailitan yang lebih sederhana dikemukakan oleh Siti Soemarto Hartono yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran.<sup>44</sup>

Pengertian kepailitan di dalam buku Munir fuady dituliskan arti orisinal dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan

---

<sup>43</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 12.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut antara lain yang seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Namun demikian umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.<sup>45</sup> Pengertian kepailitan juga termuat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU), yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.7.

proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>46</sup>

## **2. Dasar Hukum dan Syarat Kepailitan**

Pasal 1131 KUHPdt menentukan bahwa segala kebendaan pihak yang berhutang baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan segala perikatannya perseorangan. Dalam mengadakan hubungan hukum khususnya dalam mengadakan transaksi bisnis, dapat terjadi pihak yang mempunyai hutang tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu. Jika terjadi hal semacam ini terjadi, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pasal 1132 KUHPdt menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para pihak yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa jika pihak yang berhutang (debitor) tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka harta benda debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor. Agar aset debitor dapat dibagi secara proporsional dalam membayar utang-utangnya, maka dilakukan penyitaan secara massal. Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt dapat disebut sebagai dasar hukum dalam kepailitan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> M. hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>47</sup> Sentosa Sembiring, *Loc.Cit.*,

Adapun beberapa dasar hukum terkait kepailitan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK-PKPU.
- b. KUHPdt Pasal 1134, Pasal 1139, Pasal 1149, dan lain-lain.
- c. KUHP Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 520, dan lain-lain.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- f. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- g. Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.<sup>48</sup>

Pengajuan gugatan pailit atas debitor pailit haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU. Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan uraian pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang telah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d. Adanya debitor;
- e. Adanya kreditor;

---

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 9.

- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.<sup>49</sup>

Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU, menentukan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang, antara lain: Pihak debitor; Satu atau lebih kreditor; Jaksa untuk kepentingan umum; Bank Indonesia jika debitornya bank; Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; serta Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.<sup>50</sup>

### **3. Penyelesaian Perkara Kepailitan**

#### **a. Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga**

Proses atau prosedur permohonan perkara kepailitan di pengadilan dimulai dari pengadilan niaga sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan niaga merupakan salah satu hal yang baru dan merupakan andalan dari UUK-PKPU yaitu pengadilan khusus dengan hakim-hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, termasuk tetapi tidak terbatas

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>50</sup> *Ibid.*.,

pada pemeriksaan perkara kepailitan.<sup>51</sup> Tujuan utama dibentuknya pengadilan niaga adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Penjelasan Pasal 284 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya peradilan niaga ini agar terpenuhinya prinsip-prinsip hukum dari pengadilan niaga berupa prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Prinsip kesinambungan, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan.
- (2) Prinsip persidangan yang baik, yang dimaksudkan adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik.
- (3) Prinsip putusan yang baik, dalam hal ini pada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dan dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan.
- (4) Prinsip kearsipan yang baik, untuk itu setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara berkala.<sup>52</sup>

Pengadilan niaga yang pertama kali di Indonesia dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Pada saat pertama kali dibentuk, pengadilan ini berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 281 Ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998, pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden. Kemudian dengan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 20.



Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 pemerintah membentuk pengadilan niaga pada 4 (empat) wilayah pengadilan negeri lainnya yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

Dengan dibentuknya 4 (empat) pengadilan niaga tersebut maka pembagian wilayah yurisdiksi relatifnya adalah sebagai berikut:

- (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Aceh.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>53</sup>

Pengadilan niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang serta perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.<sup>54</sup> Hukum acara yang berlaku bagi pengadilan niaga pada prinsipnya merupakan hukum acara perdata yang berlaku

---

<sup>53</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 83.

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 20.

secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR/RBg. Dikatakan pada prinsipnya, karena perkecualian tersebut ditetapkan dengan suatu perundang-undangan.

Khusus untuk perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang, maka perkecualian-perkecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum antara lain hanya pengadilan khusus yang berwenang yaitu pengadilan niaga; hakim khusus; karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih simpel; jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural; tidak mengenal lembaga banding tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali; para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon pailit tertentu; adanya lembaga hakim pengawas dan kurator; prinsip presumsi mengetahui dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitor dalam hal-hal tertentu; penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan utang tertentu; serta penggugat wajib diwakili oleh advokat.<sup>55</sup>

Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya diajukan kepada ketua pengadilan melalui penitara pada pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK-PKPU menentukan mekanisme permohonan pernyataan pailit dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh UUK-PKPU. Kemudian Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit sesuai dengan tanggal pada saat diajukan permohonan dan menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada ketua pengadilan niaga. Pengadilan akan mempelajari permohonan pernyataan pailit tersebut dan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

sidang dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah permohonan didaftarkan. Tetapi sebelumnya didahului dengan pemanggilan para pihak oleh juru sita pengadilan niaga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dilakukan. Dalam sidang pemeriksaan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi maka permohonan pailit tersebut dikabulkan. Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

#### **b. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung**

Pihak yang merasa keberatan atas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menempuh upaya hukum yang disebut dengan kasasi. Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu apakah *judex facti* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum. Lebih tepatnya Mahkamah Agung memeriksa terhadap penerapan hukumnya dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti* sehingga aspek peristiwa dan penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan atau tidak termasuk dalam pemeriksaan kasasi.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 195.

Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi kepada panitera pengadilan negeri paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan. Selanjutnya panitera pengadilan negeri mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera pengadilan negeri. Selanjutnya kontra memori kasasi tersebut dikirimkan kepada pemohon kasasi oleh panitera pengadilan negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan kasasi tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Agung akan menyampaikan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri/pengadilan niaga 3 (tiga) hari setelah putusan kasasi diucapkan. Selanjutnya Juru Sita Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat dua hari setelah putusan kasasi diterima. Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut akan disampaikan kepada panitera pengadilan negeri paling lambat tiga hari setelah putusan kasasi ditetapkan.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

(1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi,

surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

(2) Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari pemohon kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

(3) Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- (1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Pengertian tidak berwenang dapat diartikan berdasarkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut misalnya pengadilan niaga telah mengadili perkara Kepailitan dan PKPU seolah-olah merupakan kewenangannya. Sedangkan alasan kasasi yang disebabkan *judex facti* melampaui batas wewenang adalah *judex facti* telah mengadili melebihi kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat diartikan bahwa dalam putusannya *judex facti* telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya.
- (2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dapat diartikan salah menerapkan ketentuan hukum formal (hukum acara) atau hukum materil yang dapat dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum yang berlaku berhubungan dengan penerapan hukum itu sendiri tidak dapat, salah dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Persyaratan formal yang tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batalnya perbuatan Majelis Hakim itu.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

### **c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Setelah diputusnya perkara kepailitan dalam tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, jika salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum yang terakhir yang disebut dengan Peninjauan Kembali. Tetapi dalam mengajukan Peninjauan Kembali terdapat sebuah syarat yaitu harus adanya *novum* atau penemuan bukti baru yang bersifat menentukan yang mana pada waktu perkara diperiksa sudah ada tetapi belum ditemukan dan dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali beserta bukti pendukung didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri serta pengajuan salinan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan tetap dengan alasan bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi terdapat kekeliruan yang nyata. Tetapi Peninjauan Kembali dapat diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan kasasi berkekuatan tetap dengan alasan adanya bukti baru atau *novum*. Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri akan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali.

Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali. Paling lambat 12 (dua belas) hari setelah pendaftaran jawaban, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada Panitera Mahkamah Agung. Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap PK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima panitera Mahkamah Agung. Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak paling lambat dua hari setelah pemberian Putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

#### **4. Akibat Hukum dan Berakhirnya Kepailitan**

Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga tentunya memberikan akibat hukum kepada para pihak yang dalam hal ini merupakan pihak kreditor dan pihak debitor. Akibat hukum dari kepailitan tersebut antara lain:

- a. Akibat hukum kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit yaitu mengakibatkan terjadinya sita umum atas semua kekayaan debitor. Hakikat dari sitaan umum tersebut bahwa adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perbuatan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.<sup>59</sup>
- b. Akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan pengurusan harta kekayaan bahwa terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor tidak lagi berwenang melakukan pengurusan dari segala perbuatan hukum atas harta

---

<sup>59</sup> Hadi Shubban, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 73.



kekayaan yang termasuk dalam kepailitan dan demi hukum kepengurusan tersebut beralih kepada kurator.<sup>60</sup>

- c. Akibat hukum kepailitan terhadap pasangan debitor pailit yaitu apabila debitor pada saat dinyatakan putusan pailit berada dalam status perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, maka kepailitannya dapat berakibat hukum bagi pasangannya (suami atau istri).<sup>61</sup>
- d. Akibat hukum kepailitan terhadap perikatan yang dibuat oleh debitor pailit sebagaimana di tentukan dalam Pasal 25 UUK-PKPU, semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.<sup>62</sup>
- e. Akibat hukum kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 UUK-PKPU menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pailit dibacakan. Dengan ditiadakannya hak debitor secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh UUK-PKPU ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan,

---

<sup>60</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit)*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 73.

<sup>61</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 109.

<sup>62</sup> J. Andy Hartanto, *Loc. Cit.*,

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan. Dengan demikian maka akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan pailit adalah tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, karena selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitor pailit tersebut adalah kurator. Pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas yang akan menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator sekaligus mengawasi perjalanan proses kepailitan dalam hal pengurusan dan pemberesan.<sup>63</sup>

Munir Fuady mengemukakan bahwa kepailitan membawa konsekuensi yuridis tertentu, baik terhadap kreditor maupun debitor. Diantara konsekuensi-konsekuensi yuridis tersebut yang terpenting antara lain berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 (sembilan puluh) hari; boleh dilakukan kompensasi (*set off*) antara hutang debitor dengan piutang debitor; kontrak timbal balik boleh dilanjutkan; berlaku *actio paulina*; demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor; kepailitan berlaku juga terhadap suami/istri; debitor atau direksi dari debitor kehilangan hak mengurus; perikatan setelah debitor pailit tidak dapat dibayar; gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator; semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator; pelaksanaan putusan hakim dihentikan; semua penyitaan dibatalkan; pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan; balik nama atau pendaftaran jaminan utang atas baran tidak bergerak dicegah; daluarsa dicegah; transaksi *forward* dihentikan; sewa-menyewa

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

dihentikan; karyawan debitor dapat di PHK; warisan dapat diterima atau ditolak oleh kurator; pembayaran hutang dimana pembayaran tersebut dilakukan sebelum pailit oleh debitor dalam hal-hal tertentu dapat dibatalkan; pembayaran utang, di mana pembayaran tersebut dilakukan setelah pailit dapat dibatalkan; hak retensi tidak hilang; debitor pailit atau direksinya dapat disandera (*gijzeling*); debitor pailit demi hukum dicekal; harta pailit dapat disegel; surat-surat kepada debitor pailit dapat dibuka oleh kurator; putusan pailit bersifat serta-merta; putusan hakim pengawas bersifat serta-merta; berlaku juga ketentuan pidana bagi debitor.<sup>64</sup>

Dalam hal dilakukan upaya hukum kasasi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat beberapa bentuk putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Ketika dalam upaya hukum kasasi diputus oleh Majelis Hakim kabul dalam arti membatalkan status pailit yang diputus oleh pengadilan niaga sebagai tingkat pengadilan pertama maka serta merta proses kepailitan berhenti dan debitor dapat menguasai dan mengurus kekayaannya kembali. Tetapi jika majelis hakim memutuskan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yaitu pengadilan niaga maka proses kepailitan terus berjalan sampai pada pemberesan dan pembayaran hutang-hutang kepada para kreditor.


Kepailitan atas debitor akan berakhir manakala setelah adanya *akoord* (perdamaian) yang telah dihimologasikan; setelah insolvensi dan pembagian harta pailit; atas saran kurator karena harta debitor tidak ada atau tidak cukup; dicabutnya kepailitan atas anjuran hakim pengawas; jika putusan pailit dibatalkan

---

<sup>64</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moderen di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 79.

di tingkat kasasi atau peninjauan kembali; jika seluruh hutang dibayar lunas oleh debitor.<sup>65</sup>

#### D. Kerangka Pikir



<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

Berdasarkan bagan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada tanggal 20 Desember 1996 dilakukan perjanjian utang piutang (*subordinated bonds purchase agreement*) antara PT CTPI dengan Peregrine Fixed Income Limited sebesar US\$ 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar US\$ 3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menerbitkan 53 surat utang (*sub bonds*). Kemudian kepemilikan surat utang tersebut dialihkan kepada Fillago Limited. Pada tanggal 27 Desember 2004 Fillago Limited sebagai pemilik *subordinated bonds* (surat utang jangka panjang) menjualnya kepada Crown Capital Global Limited dan dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli surat utang. Fillago Limited juga telah menyerahkan Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi tersebut dalam bentuk atas unjuk dan utang tersebut akan jatuh waktu dan harus dilunasi pada tanggal 24 Desember 2006. Untuk itu saat ini Crown Capital Global Limited adalah kreditor dari PT CTPI atas 53 surat utang (*sub bonds*) tersebut.

Pada saat jatuh waktu pembayaran atas utang jangka panjang subordinasi tersebut debitor tidak melakukan pembayaran utang kepada kreditor. Pihak Crown Capital Global Limited sebagai kreditor telah mengirimkan somasi sebanyak dua kali tetapi pihak PT CTPI tidak juga melakukan pelunasan atas utangnya tersebut. Selain itu diketahui bahwa ternyata PT CTPI memiliki utang lain pada Asian Venture Finance Limited sebanyak US\$ 10.325.000 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) yang juga telah jatuh waktu.

Berdasarkan fakta tersebut syarat pengajuan permohonan pailit terpenuhi sehingga Crown Capital Global Limited mengajukan permohonan pailit atas PT CTPI ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST mengabulkan gugatan permohonan pailit tersebut dengan memberikan putusan pernyataan pailit atas PT CTPI dan menunjuk seorang kurator yang diajukan oleh pihak kreditor untuk melakukan pengurusan harta debitor pailit.

Pihak PT CTPI merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena menurut pihaknya utang tersebut telah dibayar lunas dan terdapat beberapa dokumen fiktif yang sengaja dibuat oleh Siti Hardiyanti Rukmana sebagai pemegang saham mayoritas terdahulu yang mana saat ini sebagai pemegang saham minoritas untuk mempailitkan PT CTPI. Pihak PT CTPI mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT CTPI dalam Putusan Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009, yaitu membatalkan status pailit PT CTPI.

Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai alasan dan pertimbangan hukum pengajuan pembatalan status pailit atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga dan akibat hukum pembatalan status pailit tersebut.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.<sup>67</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu

---

<sup>66</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.39.

<sup>67</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Salatiga, 1982, hlm. 15.

kerangka tertentu.<sup>68</sup> Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat.<sup>69</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu metodologi penelitian yang digunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu.<sup>70</sup> Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>71</sup>

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum<sup>72</sup>.

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 42.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 102.



Penelitian ini meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yang membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>73</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan mengenai alasan dan pertimbangan hukum pengajuan permohonan pembatalan status pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya disingkat PT CTPI) atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga dan akibat hukum atas pembatalan putusan pembatalan pailit tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yang membatalkan putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>74</sup> Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 atas upaya hukum kasasi oleh debitor pailit yang dalam hal ini merupakan PT CTPI sebagai bentuk keberatan terhadap Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

#### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti Putusan Majelis Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

##### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);**

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm.49.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) beserta Penjelasannya;
- c. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST;
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.<sup>75</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data

---

<sup>75</sup> Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.12.

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>76</sup>

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yang membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 52/PAILIT2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 yang membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 52/PAILIT2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 81-83.

## 2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

## 3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>77</sup>

## **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi mengenai pembatalan status pailit yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST terhadap PT CTPI adalah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yaitu Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU karena perkara kepailitan PT CTPI tidak sederhana dengan terdapatnya dokumen fiktif mengenai penerbitan 53 *sub bonds* yang sebelumnya telah dilunasi oleh PT CTPI yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas dari *arranger* dan *paying agent*. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melakukan kesalahan tentang penerapan syarat utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo karena pada saat diajukannya permohonan pailit PT CTPI masih memiliki utang ke beberapa instansi dalam negeri sehingga utang 53 *Sub Bonds* belum dapat ditagih dan jatuh tempo. Selain itu permohonan pernyataan pailit Crown Capital Global Limited cacat hukum karena Asian Venture Finance Ltd yang disebut sebagai kreditor lain telah menjual hak tagihnya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melakukan kesalahan membaca fakta karena 53 *sub bonds* telah

dikonversi menjadi pinjaman biasa. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melakukan kesalahan dalam menerapkan Pasal 164 HIR dengan menolak Budi Rustanto sebagai saksi yang dapat didengar kesaksiannya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan alasan dan pertimbangan hukum bahwa perkara kepailitan ini tidak sederhana karena 53 *sub bonds* yang didalilkan sebagai utang tidak tercatat di laporan keuangan terakhir dan telah dikonversi menjadi pinjaman biasa. Selain itu, mengenai keabsahan 53 *sub bonds* tersebut masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga belum jelas statusnya karena masih dalam konflik. Dengan demikian alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi dapat dibenarkan sehingga permohonan pembatalan status pailit tersebut harus dikabulkan dan status pailit PT CTPI dinyatakan batal melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009.

2. Akibat hukum atas pembatalan status pailit oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 adalah status PT CTPI harus dipulihkan ke keadaan semula. Dengan demikian demi hukum PT CTPI memperoleh kembali haknya untuk menguasai dan mengurus harta perusahaan yang pada saat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga telah diambialih oleh kurator. Akibat hukum lainnya, PT CTPI sebagai Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala biaya dan imbalan jasa kurator serta biaya perkara dalam tingkat kasasi menjadi beban Termohon Kasasi yang dalam hal ini adalah Crown Capital Global Limited.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku/Literatur

- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadisoeparto, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hartanto, J. Andy. 2015. *Hukum Jaminan dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit)*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UI Press.
- Miru, Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.



- , 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Perkara Kepalitan dan PKPU Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Niewenhuis, J.H. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Terjemahan Djasadin Saragih). Surabaya.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung. Alumni.
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Salatiga: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. 2011. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2014. *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Kencana Prananda Media Grup.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Widijatmoko, M.J. 2015. dalam Pelatihan Aspek Hukum Pebankan materi *Hutang Piutang, Kredit, dan Jaminan (Pemahaman Yuridis dalam Ilmu Kenotariatan dan KePPATan)*.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Putusan Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan Nomor 834K/Pdt.Sus/2009.